

Nomor : 025 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

02 Februari 2024

Yth.

Ketua Panitia Pelaksana (Gemoy Fest)

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- B. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Pasal 101 huruf a dan huruf b angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 2. Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Makassar terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

(1) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan Kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia ;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan tau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota masyarakat , dan tau peserta pemilu yang lain;
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) *pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
- a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
 - b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
 - d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
 - f. *aparatur sipil negara;*
 - g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 - h. *kepala desa;*
 - i. *perangkat desa;*
 - j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
 - k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.*
3. Bahwa dalam Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
- (1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
 - (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- “setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.*
5. Bahwa pada Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Setiap Pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pasal 280 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)

6. Bahwa pada pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana maksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)

- C. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

1. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi :

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa pada pasal 33 ayat (2) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye pemilihan Umum berbunyi :

(2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :

- a. Selebaran
- b. Brosur
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;

- k. pin;
- l. alat tulis; dan/atau;
- m. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(7) Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana di maksud ayat (2) memiliki nilai :

- a. Paling tinggi Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang
- b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan ; dan/ atau
- c. Yang harganya tetap wajar.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi :

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

D. Dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN pada masa kampanye, maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil , Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

"setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat";

E. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kota Makassar. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau untuk:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan Gemoy Fest yang diselenggarakan pada Hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 Pukul 07.00 yang bertempat di

Pelataran Parkir Hotel Demelia Kecamatan Rappocini Kota Makassar tidak mengarah ke pelanggaran Pidana Pemilu (money politik) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan Panitia pelaksanaan kegiatan Gemoy Fest tidak mengikutsertakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Calon Peserta Pemilihan Umum
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan Gemoy Fest serta panitia dan/atau peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, bukan merupakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA 



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kota Makassar .
3. Arsip